

PENGATURAN PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: ANALISIS YURIDIS BENTUK PENELANTARAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PKDRT

Yahya Abdi Nugroho, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,

Email: yahyaabdin24@gmail.com

Rugun Romaida Hutabarat, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,

Email: rugun@fh.untar.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i12.p09>

ABSTRAK

Tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga berkaitan dengan KDRT menjadi isu yang marak terjadi rentan menimpa perempuan dan anak-anak dalam sebuah keluarga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (undang-undang PKDRT) mengatur berbagai bentuk kekerasan termasuk tindak pidana penelantaran, yang sering kali mengabaikan kebutuhan dasar individu dalam keluarga. Sebagai sebuah peraturan yang memberikan pedoman bagi praktisi-praktisi hukum, pasal-pasal dalam undang-undang PKDRT harus memberikan kejelasan agar tidak terjadi multitafsir dalam pengaplikasiannya. Pasal 49 Undang-undang PKDRT menjelaskan mengenai ancaman pidana bagi pelaku penelantaran namun tidak dijelaskan mengenai kapan sebetulnya perbuatan penelantaran itu mulai menjadi sebuah tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai batasan perbuatan penelantaran sehingga termasuk tindak pidana dalam undang-undang PKDRT dengan menyoroti definisi, ruang lingkup, serta ancaman pidana terkait dengan tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menggali apakah undang-undang tentang PKDRT telah memberikan batasan penjelasan mengenai kapan perbuatan penelantaran dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sehingga dapat diberlakukan sanksi atau hukuman bagi pelaku. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan normatif dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penelantaran, Batasan

ABSTRACT

The crime of neglect in the household related to domestic violence is a widespread issue that is prone to affecting women and children in a family. Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (PKDRT law) regulates various forms of violence including criminal acts of neglect, which often ignore the basic needs of individuals in the family. As a regulation that provides guidance for legal practitioners, the articles in the PKDRT law must provide clarity so that there are no multiple interpretations in its application. Article 49 of the PKDRT Law explains the criminal threat for perpetrators of neglect but does not explain when the act of neglect actually starts to become a criminal act. This research aims to examine the limits of acts of neglect so that they are included as criminal acts in the PKDRT law by highlighting the definition, scope and criminal threats related to criminal acts of domestic neglect. The main focus of this research is to explore whether the law regarding PKDRT has provided limited explanations regarding when an act of neglect can be categorized as a criminal act so that sanctions or punishment can be imposed on the perpetrator. In this research, a normative approach and analysis of applicable laws and regulations are used

Keywords: Crime, Neglect, Restrictions

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penelantaran merupakan tindak pidana yang telah masuk dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tindakan penelantaran ini merupakan bagian dari kekerasan yang mana kekerasan adalah tindakan yang dilakukan berupa kontrol dan pemaksaan kehendak dengan tujuan untuk mendominasi orang lain yang dipandang lebih lemah.¹ Berdasarkan data yang diperoleh dari website simfoni-PPA, kasus kekerasan di Indonesia yang didasarkan pada waktu pelaporan pada tahun 2024 berjalan, terdapat total 23 ribu lebih kasus kekerasan menimpa korban baik laki-laki dan perempuan dengan berbagai latar belakang usia dimana bentuk kekerasan yang terjadi meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, eksploitasi, *human trafficking*, penelantaran, dan lain-lain.²

Tindakan penelantaran tidak hanya mencakup pengabaian terhadap kebutuhan fisik, emosional, dan psikologis, tetapi juga dapat berhubungan dengan aspek ekonomi, sosial, dan perlindungan hukum. Terjadinya penelantaran dalam rumah tangga berkaitan dengan konteks hubungan antara suami dan istri atau hubungan antara orang tua dan anak, bahkan hubungan pekerjaan seperti orang yang sedang membantu pekerjaan rumah tangga dan tinggal dalam satu rumah. Dalam kasus pidana penelantaran, perbuatan pelaku penelantaran memang tidak dapat dinilai atau dilihat sebagai sesuatu yang dapat dibuktikan secara kerugian yang nyata. Namun, dampak adanya tindakan penelantaran yaitu adanya perasaan khawatir, takut, dan cemas akan kehidupan yang dijalani, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, dan lain-lain.

Tindakan penelantaran pada umumnya merujuk pada perilaku yang mengesampingkan tanggung jawab untuk memberikan dukungan dan perawatan kepada individu tersebut dalam lingkup rumah tangga sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang ada.³ Penelantaran juga mencakup sebuah tindakan yang akan menghasilkan ketergantungan ekonomi seseorang dengan cara menghambat atau membatasi kemampuan bekerja secara memadai baik dalam lingkungan rumah atau di luar rumah sehingga mengakibatkan ketergantungan kepada orang lain.⁴ Larangan melakukan tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga tertuang dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (untuk selanjutnya disebut undang-undang PKDRT) yang menyatakan “dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang: a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya

¹ Fitriani, Siahian Ade Yuliany, “Kajian Hukum Terhadap Faktor Penyebab Terjadi Tindak Pidana Penelantaran Istri Oleh Suami (Studi di Desa Meunasah Manyang Kabupaten Aceh Besar)”, *Jurnal Darma Agung*, 29, No.2, (2021): 205

² SIMFONI-PPA, “Ringkasan”, 2024, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>,

³ Fitria An Anisa, Nursiti, “Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan” *JIM Bidang Hukum Pidana*, Vol.8 No.2, 2024, hal 313

⁴ Agung Budi Santoso, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Prespektif Pekerjaan Sosial”, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol.10, Nomor 1, 2019, hal.39

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)".

Dalam penjelasannya peraturan tersebut tidak memberikan batasan mengenai kapan dimulainya suatu tindak pidana penelantaran. Berkaitan mengenai tindak pidana penelantaran, hal paling menonjol dalam tindak pidana penelantaran adalah mengenai pembuktian terhadap perbuatan pelaku, karena pada dasarnya tidak semua perbuatan penelantaran disertai dengan kekerasan secara fisik yang dapat dibuktikan. Hal lain yang menjadikan penelantaran berbeda dengan kekerasan lain adalah terkait bagaimana untuk memberikan definisi sejak kapan perbuatan penelantaran dikategorikan menjadi sebuah tindak pidana. Sebagai acuan dalam menetapkan sanksi bagi pelaku tindak pidana penelantaran, undang-undang tentang PKDRT haruslah memberikan pedoman yang jelas. Masih banyak pihak yang berbeda pendapat mengenai perluasan makna penelantaran rumah tangga.⁵ Dalam hal ini diperlukan batasan bagi hakim untuk dapat memberikan ukuran dan menginterpretasikan kapan dimulainya tindak pidana penelantaran.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, rumusan permasalahan: Bagaimana Batasan Unsur Penelantaran Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang PKDRT.

1.3 Tujuan Penulisan

Untuk menganalisa dan mengetahui perihal suatu perbuatan penelantaran termasuk sebagai tindak pidana berdasarkan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 49 Undang-Undang PKDRT

2 METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara-cara yang ditempuh agar suatu permasalahan yang diteliti dapat terpecahkan. Metode penelitian adalah prosedur terkontrol untuk menemukan pengetahuan.⁶ Dalam penulisan artikel ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.⁷ sehingga penulis berfokus pada Analisa mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai regulasi yang mengatur tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga. Menurut Soerjono Soekanto, menjelaskan jika penelitian hukum normatif mencakup:

- a. Penelitian asas-asas hukum;
- b. Penelitian sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- d. Penelitian sejarah hukum;

⁵ Andrie Irawan, Batasan Penelantaran Rumah Tangga Dalam Prespektif Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hukum Perkawinan Indonesia, *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, Hal. 101

⁶ Moh. Aksin, Masidin, *Penelitian Hukum Normatif, Analisis Putusan Hakim*, Penerbit Kencana, 2023, hal. 4

⁷ Eka N.A.M, Sihombing, Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*. (Penerbit Setara Press, 2022), 43

- e. Penelitian perbandingan hukum.⁸

Selain itu dalam penelitian hukum digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Dalam metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) diperlukan untuk memahami hierarki dan asas-asas hukum dalam peraturan perundang-undangan.⁹ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama dan bersifat autoratif terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, bahan hukum yang digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁰ Bahan hukum sekunder berupa publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi seperti jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, buku teks, dan komentar-komentar putusan pengadilan.¹¹ Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi Jurnal hukum, buku-buku hukum.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tindak Pidana Penelantaran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT

Strafbaar feit, istilah dalam bahasa Belanda memiliki arti tindak pidana. Meskipun kemudian istilah *strafbaar feit* jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memiliki banyak arti antara lain:¹²

- a. Tindak pidana
- b. Peristiwa pidana
- c. Delik
- d. Pelanggaran pidana
- e. Perbuatan yang boleh dihukum
- f. Perbuatan yang dapat dihukum
- g. Perbuatan pidana

Terjemahan-terjemahan tersebut memiliki makna satu hal yang sama yaitu perbuatan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh penguasa. Wirjono Prodjodikoro, mendefinisikan istilah tindak pidana sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹³ Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar aturan hukum pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.¹⁴ Sehingga didapati pengertian tindak pidana merujuk pada suatu perbuatan yang

⁸ Ibid, hal. 7

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2021), 137

¹⁰ Tim Hukum Online, *Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum*, 2016, <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-1t57398fe1dc462/>

¹¹ Ibid, hal. 181

¹² Chazawi, A, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002), 67-68

¹³ Jonathan David Early Kilis, Vonny A. Wongkar, Christine S.Tooy, *Tindak Pidana Terhadap Publik Figur yang Memakai Pakaian Renang di Tempat Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008*, *Jurnal Lex Privatum*, Vol IX, No. 13, 2021, Hal. 159

¹⁴ Rahul Kristian, Hudy Yusuf, *Efek Jera Narapidana Prisoner Deterrent Effect*, *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol 1, No.2, 2024, Hal. 1925

dilarang oleh hukum, dan apabila dilakukan, dapat menimbulkan akibat hukum berupa hukuman atau sanksi.

Salah satu bentuk dari KDRT yang sering terjadi dalam masyarakat adalah perbuatan penelantaran. Penelantaran dapat terjadi disebabkan karena adanya pengaruh dominasi kekuasaan laki-laki dalam hubungan keluarga yang memandang bahwa laki-laki memiliki kekuasaan dalam segala hal berhubungan dengan peran masing-masing anggota keluarga menjadikan perempuan dan anak lebih rentan menjadi korban. Selain itu terjadinya perbuatan penelantaran disebabkan karena adanya pengabaian atau tidak dipenuhinya kewajiban seseorang kepada orang lain yang sudah seharusnya memberikan perhatian, pemeliharaan, perawatan, dan dukungan. Adanya tindakan penelantaran dalam rumah tangga berhubungan dengan istilah kekerasan berbasis gender (KBG) dimana kekerasan terjadi akibat dari adanya ketimpangan dan ketidaksetaraan peran serta kekuasaan antara individu dalam sebuah keluarga. Ketimpangan ini seringkali terjadi manakala laki-laki lebih memiliki kuasa dan peran dibandingkan dengan perempuan dan anggota keluarga lainnya dalam rumah tangga.

Pada dasarnya korban kekerasan berbasis gender adalah seseorang yang paling lemah dalam keluarga. Kekerasan sering kali menargetkan individu berdasarkan identitas gender mereka dan lebih sering dialami oleh perempuan dan anak-anak, meskipun dapat juga terjadi pada laki-laki. Korban penelantaran dalam rumah tangga merujuk pada individu yang mengalami perlakuan tidak layak atau pengabaian kebutuhan fisik, emosional, atau sosialnya oleh anggota keluarga, terutama oleh pasangan atau orang tua. Meskipun dampak penelantaran berbeda dengan kekerasan-kekerasan dalam rumah tangga lainnya yang tidak menimbulkan luka secara fisik, namun adanya penelantaran dapat memberikan tekanan emosional dan merusak psikis korban. Perbuatan penelantaran dalam rumah tangga akan berdampak pada kesengsaraan korban, terlebih jika korban adalah perempuan dan anak yang bergantung sepenuhnya kepada suami sebagai kepala keluarga. Meskipun tidak mengakibatkan penderitaan secara fisik, namun korban akan mengalami penderitaan secara psikis dan mental. Korban juga dapat kehilangan rasa percaya diri yang diakibatkan karena trauma yang terbentuk dan membekas tentang suatu peristiwa yang pernah dialami.¹⁵

Penelantaran dalam konteks ini merujuk pada tindakan mengabaikan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarga, baik dalam bentuk fisik, emosional, atau finansial, yang berpotensi menyebabkan kerugian atau penderitaan bagi anggota keluarga yang ditelantarkan. Meskipun perbuatan penelantaran mungkin tidak selalu disertai dengan kekerasan fisik, tetapi dengan adanya penelantaran dapat merusak keharmonisan keluarga serta dapat memberikan dampak yang sangat buruk bagi korban, baik secara fisik, psikologis, dan sosial. Menurut Fathul Djannah, perbuatan penelantaran dalam rumah tangga disebut juga sebagai kekerasan ekonomi dimana memiliki pengertian sebagai setiap perbuatan yang membatasi istri untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan

¹⁵ Vittria Meilinda, Indreswati, "Dampak Kesehatan Korban Domestic Violence", *Jurnal Kesehatan Perintis* 10 2023

uang atau barang, atau membiarkan istri bekerja untuk di eksploitasi, menelantarkan anggota keluarga dalam artian tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.¹⁶

Adanya keterkaitan antara penelantaran dengan kekerasan berbasis gender, memunculkan pandangan jika perempuan dan merupakan subjek yang rentan menjadi korban penelantaran. Kekerasan berbasis gender disebabkan oleh ketidakadilan gender dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) yang merupakan akibat dari adanya relasi kuasa yang tidak seimbang dari konstruksi gender yang tidak setara.¹⁷ Dalam hukum positif di Indonesia, korban dari kekerasan dalam rumah tangga dapat menimpa siapapun, Pasal 2 undang-undang tentang PKDRT menyatakan:¹⁸

1. Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:
 - a. Suami, istri, dan anak
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
2. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Pengertian rumah tangga dalam undang-undang tentang PKDRT memiliki cakupan yang luas bukan hanya berfokus pada keluarga inti (suami, istri, dan anak), namun dapat juga orang-orang lain yang menetap baik memiliki hubungan darah, maupun orang yang bekerja untuk membantu rumah tangga.¹⁹ Meskipun dalam undang-undang disebutkan jika siapapun dapat menjadi korban kekerasan, namun dalam kasus penelantaran yang banyak terjadi dalam masyarakat, korban penelantaran banyak menimpa perempuan dan anak-anak.

Larangan melakukan penelantaran dalam rumah tangga merupakan peraturan yang bertujuan untuk melindungi kesejahteraan anggota keluarga, baik itu suami, istri, anak, atau anggota keluarga lainnya yang rentan menjadi korban penelantaran.

¹⁶ Anonim, Penelantaran Rumah Tangga Prespektif Undang-Undang No.23 Tahun 2004 dan Hukum Islam, 2021, <https://stai-bls.ac.id/dtlbrt-penelantaran-rumah-tangga-perspektif-undangundang-no23-tahun-2004-dan-hukum-islam.html#:~:text=Menurut%20Moerti%20Hadiati%20Soeroso%20kekerasan,oleh%20suami%20C%20misalnya%20memaksa%20istri>

¹⁷ Kayus Kayowuan Lewoleba, Mulyadi, Yuliana Wahyuni, Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online dan Perlindungan Hukumnya, *Unes Law Review*, Vol 6, No.2, 2023, Hal. 7086

¹⁸ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419*).

¹⁹ Mario Mangowal, Substansi Larangan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Lex et Societatis*, Vol V, No.4, 2017, Hal. 144

Larangan ini tercantum dalam Pasal 5 undang-undang tentang PKDRT yang menyatakan:²⁰

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga.”

Lebih lanjut mengenai definisi penelantaran menurut undang-undang yaitu terdapat dalam Pasal 9 undang-undang tentang PKDRT,²¹ penelantaran dalam rumah tangga

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Dalam pasal tersebut, yang dimaksud dengan perbuatan penelantaran yaitu tidak memberikan penghidupan (nafkah), tidak memelihara, membiarkan termasuk membatasi/melarang orang untuk bekerja. Ruang lingkup tindak pidana penelantaran berdasarkan undang-undang tentang PKDRT dapat di lihat dari definisi penelantaran yang mana penelantaran merujuk pada tindakan mengabaikan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarga, baik dalam bentuk fisik, emosional, atau finansial, yang berpotensi menyebabkan kerugian atau penderitaan bagi korban yang meliputi seluruh anggota keluarga.

3.2 Batasan Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga

Tindak pidana penelantaran merupakan salah satu bentuk kekerasan yang diatur dalam hukum positif di Indonesia. Tindak pidana penelantaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Undang-Undang tentang PKDRT). Undang-undang PKDRT sebagai peraturan yang mengatur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mencakup penelantaran di dalamnya, memberikan ketentuan mengenai sanksi pidana bagi pelaku penelantaran. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan, digunakan asas-asas pembentukan, yang mana dalam Pasal 5 huruf F Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang,

²⁰ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419*).

²¹ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419*).

terdapat asas kejelasan rumusan²². Asas kejelasan rumusan memiliki arti “bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta Bahasa hukum yang jelas dan mudan dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya”.²³ Peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam memberikan batasan yang jelas mengenai apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam masyarakat sehingga menimbulkan kepastian hukum. Kepastian hukum dapat berarti bahwa setiap tindakan atau peristiwa yang terjadi dapat diprediksi, diatur, dan diselesaikan berdasarkan aturan hukum yang jelas dan konsisten. Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum adalah kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi hukumnya²⁴. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustitiabeln* terhadap tindakan sewenang-wenangnya, yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²⁵ Kepastian hukum pada dasarnya merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dapat dilaksanakan.²⁶ Dengan kata lain, undang-undang tentang PKDRT membantu masyarakat untuk memberikan pengetahuan mengenai perbuatan apa yang dapat dikenakan hukuman pidana serta pedoman dalam memberikan hukuman atau sanksi bagi pelaku. Sudarto menjelaskan bahwa dalam menjalankan politik hukum pidana yang berarti melakukan pemilihan guna menghasilkan undang-undang pidana yang terbaik yang memenuhi syarat keadilan dan efektivitas.²⁷ Efektivitas dalam hal ini adalah mengenai seberapa berdampak peraturan yang dibuat dan ditaati oleh masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto istilah efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuan.²⁸ Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif.

Berkaitan dengan tindak pidana penelantaran yang tercantum dalam Pasal 49 undang-undang PKDRT, tidak menjelaskan mengenai kriteria kapan suatu perbuatan penelantaran merupakan sebuah tindak pidana. Hal ini akan membuat persepsi dari masing-masing orang memiliki banyak pemikiran. Dalam undang-undang PKDRT tidak disebutkan bahwa tindak pidana penelantaran merupakan suatu delik aduan, sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penelantaran termasuk dalam kategori delik biasa. Delik biasa (*gewone delic*) adalah delik yang dapat dituntut untuk

²² Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234*)

²³ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

²⁴ Van Apeldorn, Pengantar Hukum, Terjemahan dari *Inleiding Tot De Studie Het Nederlandse Recht* oleh Oetarid Sadino, (Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan kedua puluh empat, 1990) Hal.24-25

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal.145

²⁶ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hal. 115

²⁷ Ismanto, D., Alavi, I. N., & Lubis, F. (2024). Kebijakan Hukum Pidana/ Penal Policy. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 16351-16361.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*, (Bandung, Ramadja Karya, 1988), 80

diproses tanpa dibutuhkannya pengaduan²⁹. Tanpa adanya pengaduan atau sekalipun korban mencabut laporannya, penyidik tetap memiliki kewajiban untuk melanjutkan proses perkara³⁰. Batasan kapan suatu tindakan penelantaran dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana dalam undang-undang tentang PKDRT tidak dijelaskan secara eksplisit. Apabila dilihat dari definisi penelantaran yang tertuang dalam Pasal 9 undang-undang tentang PKDRT yang menyatakan bahwa:³¹

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Makna pasal 9 tersebut menjelaskan mengenai larangan penelantaran dalam lingkup rumah tangga, dalam hal ini lingkup rumah tangga yang dimaksud adalah suami, istri, anak, orang yang tinggal bersama baik saudara maupun orang yang bekerja membantu rumah tangga. hal-hal yang dilarang dalam pasal tersebut adalah tidak memberikan penghidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut serta perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi. Meskipun penelantaran adalah identik dengan tidak memberikan pemeliharaan yang mengakibatkan kesengsaraan namun ditegaskan pula terkait ketergantungan ekonomi. Setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian-kerugian secara ekonomi dan terlantarnya anggota keluarga dan atau menciptakan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang seseorang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah, tidak memberikan nafkah, meniadakan akses dan kontrol terhadap sumber-sumber ekonomi, dan menelantarkan anggota keluarga.³²

Berdasarkan uraian terhadap definisi penelantaran sesuai dengan Pasal 9 undang-undang PKDRT, dapat diambil sebuah kesimpulan jika tindak pidana penelantaran terjadi dikarenakan adanya pengabaian tanggungjawab untuk memberikan penghidupan, memelihara, serta memberikan nafkah ekonomi bagi seseorang yang menjadi tanggung jawabnya, yang berarti bahwa apabila korban merasa dirugikan oleh perbuatan penelantaran dimana penelantaran yang sesuai dengan apa yang ada dalam Pasal 9 undang-undang PKDRT, maka sejak saat itu dianggap tindak pidana telah terjadi.

²⁹ Hanafi Amrani, Urgensi Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan dan Relevansinya terhadap Perlindungan dan Penegakan Hak Cipta, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol.1, No.2, 2018, Hal.354

³⁰ Tim Hukum Online, Beda Delik Aduan dengan Delik Biasa dan Contohnya, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/delik-aduan-1t61b44d64b2813/>

³¹ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419*).

³² Hotman Sitorus, Penelantaran Orang Lain Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, *Yure Humano*, Volume 4, No.1, 2020, Hal.4

Untuk memberikan pengertian yang lebih menjelaskan perihal batasan suatu perbuatan pidana menjadi sebuah tindak pidana yaitu dalam Pasal 55 yang menyatakan:³³

“sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.”

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa keterangan seorang saksi korban saja adalah cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan alat bukti lain. meskipun pasal 55 memiliki penyimpangan dengan asas *unus testis nullus testis* yang berarti “satu saksi bukan saksi” sesuai dalam Pasal 185 Ayat 2 KUHP yang menyatakan³⁴: “keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah”, namun dalam kasus tindak pidana KDRT, di gunakan ketentuan khusus (*lex specialis derogate lex generalis*) keterangan satu orang saksi disertai dengan alat bukti lain adalah sah berlaku.

Dengan adanya indikasi pelanggaran terhadap Pasal 9 undang-undang tentang PKDRT, seseorang dapat diancam dengan pidana yang diatur dalam Pasal 49 undang-undang tentang PKDRT yang menyatakan:³⁵

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Berdasarkan analisa di atas, maka batasan perbuatan penelantaran sebagai tindak pidana yang didasarkan pada undang-undang tentang PKDRT dapat diketahui melalui definisi penelantaran tersebut, apabila perbuatan penelantaran memenuhi makna dari pengertian penelantaran yang dimaksud dalam undang-undang dan memiliki dasar keterangan seorang saksi saja disertai dengan alat bukti lain maka sejak saat itu suatu perbuatan penelantaran termasuk dalam tindak pidana.

4. Kesimpulan

Tindak pidana penelantaran merupakan perbuatan yang diatur dalam hukum positif Indonesia yaitu terdapat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berlakunya undang-undang pada dasarnya adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Adanya batasan terhadap perbuatan penelantaran dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah salah satu hal yang belum tercantum dengan jelas dalam undang-undang tentang PKDRT. Kapan suatu tindakan

³³ Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419*).

³⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

³⁵ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419*).

penelantaran dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana dalam undang-undang tentang PKDRT tidak dijelaskan secara eksplisit. Makna pasal 9 undang-undang tentang PKDRT menjelaskan mengenai larangan penelantaran dalam lingkup rumah tangga, dalam hal ini lingkup rumah tangga yang dimaksud adalah suami, istri, anak, orang yang tinggal bersama baik saudara maupun orang yang bekerja membantu rumah tangga. Hal-hal yang dilarang dalam pasal tersebut adalah tidak memberikan penghidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut serta perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi. Apabila korban merasa dirugikan oleh perbuatan penelantaran dimana penelantaran yang sesuai dengan apa yang ada dalam Pasal 9 undang-undang PKDRT, maka sejak saat itu dianggap tindak pidana telah terjadi. Selain itu, Untuk memberikan pengertian yang lebih menjelaskan perihal batasan suatu perbuatan pidana menjadi sebuah tindak pidana yaitu dalam Pasal 55 undang-undang tentang PKDRT keterangan satu orang saksi disertai dengan alat bukti lain adalah sah berlaku. Sebagai sebuah acuan dalam menetapkan sanksi bagi pelaku tindak pidana penelantaran, undang-undang tentang PKDRT haruslah memberikan pedoman yang jelas agar penerapan hukum dapat dilakukan secara tegas dan adil. Undang-undang yang komprehensif dan spesifik akan memperkuat upaya pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga secara menyeluruh. Selain itu, sebagai sebuah peraturan yang berfungsi untuk memberikan kepastian hukum baik bagi korban maupun pelaku, sudah seharusnya undang-undang tentang PKDRT dapat mengatur secara lebih rinci mengenai penelantaran dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga. Dengan adanya ketentuan yang lebih jelas dan tegas, diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap individu yang menjadi korban penelantaran, serta memberikan sanksi yang sesuai bagi pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chazawi, A, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2002.
- Eka N.A.M, Sihombing, Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*. Penerbit Setara Press, 2022
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta 2019.
- Moh. Aksin, Masidin, *Penelitian Hukum Normatif, Analisis Putusan Hakim*, Penerbit Kencana, 2023
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2021.
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*, Ramadja Karya, Bandung
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Van Apeldorn, *Pengantar Hukum, Terjemahan dari Inleiding Tot De Studie Het Nederlandse Recht* oleh Oetarid Sadino, (Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan keduapuluh puluh empat, 1990.

Jurnal

- Amrani, Hanafi. "Urgensi Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan dan Relevansinya terhadap Perlindungan dan Penegakan Hak Cipta." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2018): 347-362.

- Anisa, Fitria An, and Nursiti Nursiti. "Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 8, no. 2 (2024): 310-319.
- Fitriani, Fitriani, and Ade Yuliany Siahaan. "KAJIAN HUKUM TERHADAP FAKTOR PENYEBAB TERJADI TINDAK PIDANA PENELANTARAAN ISTRI OLEH SUAMI (Studi di Desa Meunasah Manyang kabupaten Aceh Besar)." *Jurnal Darma Agung* 29, no. 2 (2021): 204-210.
- Irawan, Andrie. "Batasan penelantaran rumah tangga dalam perspektif hukum kekerasan dalam rumah tangga dan hukum perkawinan Indonesia." *Jurnal Hukum Responsif* 7, no. 2 (2019): 100-109.
- Ismanto, Dedi, Ivan Najjar Alavi, and Fauziah Lubis. "Kebijakan Hukum Pidana/Penal Policy." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 16351-16361.
- Kilis, Jonathan David Early. "Tindak Pidana Terhadap Publik Figur Yang Memakai Pakaian Renang Di Tempat Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008." *LEX PRIVATUM* 9, no. 13 (2021).
- LewoLeba, Kayus Kayowuan, and Yuliana Yuli Wahyuni. "Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online dan Perlindungan Hukumnya." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 7082-7096.
- Mangowal, Mario. "Substansi Larangan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *LEX ET SOCIETATIS* 5, no. 4 (2017).
- Meilinda, Vittria, and Indreswati Indreswati. "Dampak Kesehatan Korban Domestic Violence." *Jurnal Kesehatan Perintis* 10, no. 1 (2023): 7-13.
- Santoso, Agung Budi. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial." *Komunitas* 10, no. 1 (2019): 39-57.
- Sitompul, Rahul Kristian, and Hudi Yusuf. "EFEK JERA NARAPIDANA." *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 1921-1932.
- Sitorus, Hotman. "Penelantaran Orang Lain Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004." *YURE HUMANO* 4, no. 1 (2020): 1-17.

Website

- SIMFONI-PPA, "Ringkasan" <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, 2024
- Anonim, "Penelantaran Rumah Tangga Prespektif Undang-Undang No.23 Tahun 2004 dan Hukum Islam", <https://stai-bls.ac.id/dtlbrt-penelantaran-rumah-tangga-perspektif-undangundang-no23-tahun-2004-dan-hukum-islam.html#:~:text=Menurut%20Moerti%20Hadiati%20Soeroso%20kekerasan,oleh%20suami%2C%20misalnya%20memaksa%20istri>, 2021
- Tim Hukum Online, "Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum", <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462/>, 2016
- Tim Hukum Online, "Beda Delik Aduan dengan Delik Biasa dan Contohnya", <https://www.hukumonline.com/berita/a/delik-aduan-lt61b44d64b2813/>, 2024

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga, (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419*).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234*) Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan